



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud
Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 2262/00/KP/2018

TENTANG
PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH DASAR TAHAP XIII
TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2018 tentang petunjuk teknis program indonesia pintar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
- Pertama : Penerima PIP Tahap XIII adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2018 Tahap XIII sebanyak 47.239 siswa.
- Ketiga : Penerima PIP Tahap XI kelas 1 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/siswa dan kelas 2 s.d. 6 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.

Lampiran II : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 2262/D2/KP/2018
Tanggal : 29 November 2018

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2018 TAHAP XIII

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
JUMLAH SISWA : 300
JUMLAH DANA : Rp 67.500.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST	
			@Rp.	225.000
1	Kab. Bintan	34	Rp	7.650.000
2	Kab. Karimun	46	Rp	10.350.000
3	Kab. Kepulauan Anambas	2	Rp	450.000
4	Kab. Lingga	20	Rp	4.500.000
5	Kab. Natuna	11	Rp	2.475.000
6	Kota Batam	166	Rp	37.350.000
7	Kota Tanjungpinang	21	Rp	4.725.000
Jumlah		300	Rp	67.500.000

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
Dr. Khairin, M.Pd
NIP. 196606171988031002

